PRAKTIK KEPEMILIKAN MAHAR POPOLO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS PADA MASYARAKAT DESA SAMPUABALO, KECAMATAN SIONTAPINA, KABUPATEN BUTON

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

WAFI FATHINA SYARIF
22103050055

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.
NIP: 19750326 199803 1 002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik pemberian dan pembagian mahar *Popolo* serta alasan masyarakat masih menyebutkan seluruh nilai *Popolo* dalam lafal ijab kabul di Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penyebutan keseluruhan nilai *Popolo* sebagai mahar dalam akad nikah, sementara dalam pelaksanaannya nilai tersebut dibagikan kepada sejumlah pihak berdasarkan ketentuan adat. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai pemahaman masyarakat terhadap kedudukan *Popolo* dan hak kepemilikan mahar bagi istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian dan pembagian *Popolo* serta menganalisis alasan masyarakat mempertahankan penyebutan seluruh nilainya dalam lafal ijab kabul.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan metode penelitian lapangan (field research). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Popolo*, meliputi tokoh adat, tokoh agama, pihak keluarga, pasangan suami istri, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, khususnya tindakan tradisional dan tindakan rasional yang berorientasi nilai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian dan pembagian *Popolo* dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Penentuan nilainya dilakukan melalui musyawarah keluarga, kemudian seluruh nilai yang disepakati disebutkan sebagai mahar dalam lafal ijab kabul. Akan tetapi, nilai tersebut selanjutnya didistribusikan kepada keluarga dan pihak-pihak lain sesuai ketentuan adat, sehingga istri tidak menerima seluruh nilai yang disebutkan dalam akad. Adapun alasan masyarakat mempertahankan praktik tersebut berkaitan dengan kebiasaan leluhur, arahan tokoh adat, serta pemaknaan *Popolo* sebagai simbol kehormatan dan status sosial keluarga. Berdasarkan teori Max Weber, praktik ini terutama mencerminkan tindakan tradisional, sedangkan upaya mempertahankan kehormatan dan identitas adat dapat dipahami melalui tindakan rasional yang berorientasi nilai. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi *Popolo* dipengaruhi oleh kuatnya norma adat dan pemahaman masyarakat mengenai mahar, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara pelestarian adat dan hak istri atas mahar dalam hukum Islam.

Kata kunci: *Popolo*, mahar, hak kepemilikan mahar, tindakan sosial, masyarakat Buton.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study examines the practice of giving and distributing Popolo as a traditional marriage payment and explores why the people of Sampuabalo Village, Siontapina District, Buton Regency, continue to mention the entire value of Popolo as mahr in the marriage contract (ijab kabul). The study is motivated by the practice of declaring the full value of Popolo as mahr during the marriage contract, even though the amount is subsequently distributed among several parties according to customary rules. This practice raises questions concerning the community's understanding of the status of Popolo and the wife's ownership rights over the mahr. The study aims to describe the practice of giving and distributing Popolo and analyze the reasons behind the community's continued use of its full value in the marriage contract.

This research employs a sociological approach and a field research method. Data were collected through interviews with individuals involved in the Popolo tradition, including customary leaders, religious leaders, family members, married couples, and representatives of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama, KUA). The data were analyzed descriptively using Max Weber's theory of social action, particularly traditional action and value-rational action.

The findings indicate that the giving and distribution of Popolo follow customary rules passed down through generations. Its value is determined through family deliberations, after which the entire agreed amount is declared as mahr in the marriage contract. However, the amount is subsequently distributed among family members and other parties according to customary rules, meaning that the wife does not receive the entire amount declared in the contract. The community's continued adherence to this practice is associated with ancestral traditions, the guidance of customary leaders, and the perception of Popolo as a symbol of family honor and social status. According to Weber's theory, this practice primarily reflects traditional action, while the preservation of family honor and customary identity can be understood through value-rational action. This study demonstrates that the continuity of the Popolo tradition is influenced by the strong position of customary norms and the community's understanding of mahr. Therefore, greater understanding is needed regarding the relationship between customary preservation and the wife's rights to mahr under Islamic law.

Keywords: Popolo, mahr, ownership rights, social action, Buton community.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Wafi Fathina Syarif
NIM	: 22103050055
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kepemilikan Mahar Popolo Pada Masyarakat Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 September 2026 M
27 Rabiul Awal 1448 H

Yang Menyatakan,



Wafi Fathina Syarif
NIM. 22103050055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Wafi Fathina Syarif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wafi Fathina Syarif

NIM : 22103050055

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kepemilikan Mahar Popolo Pada Masyarakat Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yohgyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 September 2026 M
25 Rabiul Awal 1448 H

Pembimbing,

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M. A.
NIP: 19750312619980310002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1410/Un.02/DS/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK KEPEMILIKAN MAHAR POPOLO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS PADA MASYARAKAT DESA SAMPUABALO, KECAMATAN SIONTAPINA, KABUPATEN BUTON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAFI FATHINA SYARIF
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050055
Telah diujikan pada : Kamis, 24 September 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6ad84a0bb7761

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6ad5af85e48e2

Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6ad5c3ae15e1a

Yogyakarta, 24 September 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ad85b7159863

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Yang ditaklukkan bukan keadaan, melainkan diri sendiri yang berkali-kali ingin berhenti"

-Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT dan segala kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku,

Dua manusia yang menjadi alasan mengapa aku terus melangkah. Terima kasih untuk setiap doa yang mungkin tidak pernah kudengar, setiap pengorbanan yang tidak selalu terlihat, dan setiap keyakinan yang tetap diberikan bahkan ketika aku sendiri mulai meragukan kemampuan. Jika hari ini aku sampai di titik ini, ada begitu banyak cinta kalian yang ikut mengantarkanku.

Saudara dan saudari tercinta,

Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Untuk setiap perhatian yang mungkin sederhana, dukungan yang terkadang tidak terucapkan, serta canda dan cerita yang membuat rumah terasa lebih hidup. Kehadiran kalian adalah salah satu hal yang membuat perjalanan panjang ini terasa lebih berarti. Semoga keberhasilan ini juga menjadi kebahagiaan yang dapat kita rayakan bersama.

Untuk diriku sendiri,

Yang pernah lelah, pernah ragu, dan pernah ingin menyerah, tetapi tetap memilih melangkah. Tidak semua hari berjalan baik. Tidak semua usaha langsung membuahkan hasil. Ada hari ketika aku merasa tertinggal, ada malam ketika aku mempertanyakan semuanya, dan ada saat ketika menyerah terasa jauh lebih mudah. Namun lihatlah, aku masih di sini. Bukan karena perjalanan ini mudah, melainkan karena aku memilih untuk tetap berjalan. Terima kasih sudah bertahan sampai halaman terakhir. Ternyata, aku bisa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	be
ت	Ta’	T	te
ث	Ṡa’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ـه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*‘iddah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	*Hikmah*
عِلَّةٌ	ditulis	*‘illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zaka>h al-Fitri*

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	a
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *istih}sa>n*
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā *Unśā*
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	Ī *al-'Ālwānī*
4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	Ū *'Ulûm*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

I. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

III. Kata Sandang Alif + Lam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Bila diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf *Qamariyah* ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti Huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan Huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

الرسالة	ditulis	*Ar-Risa>lah*
النساء	ditulis	*An-Nisa>'*

IV. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya**.**

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
اهل السنة	ditulis	*Ahl- as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya zakat, lafal, hadis, shalat, dan sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, dan sebagainya.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, dan sebagainya.
d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الايمان والاسلام ونصلي ونسلم على خير الانام محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan juga telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis, sehingga berkat pertolongan-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Berkat rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kepemilikan Mahar Popolo Pada Masyarakat Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tulisan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna baik dari segi tulisan, muatan materi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi serta masukan dari segenap pembaca agar tulisan ini menjadi lebih baik. Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini banyak mendapat bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, S.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.

6. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M. A., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademia Fakultas Syari'ah dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

8. Seluruh informan dari Desa Sampuabalo Kecamatan Siontapina Kabupaten Buton yang bersedia membantu penulis dalam pengumpulan data, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Kedua orang tua tercinta ayahanda Syarif Rona dan ibunda Harlia Mente serta saudara dan saudariku, Wafi Qamarullah Syarif, Wafi Fadhilah Syarif, dan Nabil Wafi Syarif, yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah penulis.
10. Sahabat-sahabatku, Selfiani Jarno, Kaulit Nurmila, Dwi Fitria Dianita, dan Meli Sarunti yang telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022, khususnya Selvi Amalia, Latifatul Fuad, Mutmainah, Zahra Choirunnissa Asmarani, Susi Alpiani Nadiah, Suhaila Bilqis Nurfaradiba A. dan Ana Fitri Astuti atas segala kebersamaan, bantuan, dan cerita yang telah mewarnai perjalanan selama masa perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.
12. Keluarga kecil KKN 117 Gegesik Kulon yang telah membersamai selama masa pengabdian. Berawal dari pertemuan sebagai orang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

asing, kemudian menjadi bagian dari cerita yang begitu berkesan. Terima kasih untuk setiap tawa, cerita, bantuan, dan kebersamaan yang akan selalu menjadi kenangan tersendiri.

13. Teman-teman Innovator Generation, khususnya Rabiyah Layido, Karonosyah, Selfi, Annisa, Juliyanti Alimudin, Isna Nur Firdausyah, Rehan Maulana, Berlian Ika putri dan Hasnawati yang telah membersamai perjalanan di tanah rantau. Kehadiran, kebersamaan dan dukungan kalian menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.
14. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 8 September 2026 M
26 Rabiul Awal 1448 H



Wafi Fathina Syarif
NIM. 22103050055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teori 15
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB II KONSEP MAHAR DAN HAK KEPEMILIKANNYA DALAM HUKUM ISLAM 26
A. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum Mahar 26
1. Pengertian Mahar 26
2. Dasar Hukum 28
B. Syarat dan Macam-macam Mahar 32
1. Syarat-syarat Mahar 32
2. Macam-macam Mahar 33
C. Hak Kepemilikan Mahar Dalam Islam 34
BAB III POPOLO DALAM ADAT BUTON DAN PERKEMBANGANNYA DI DESA SAMPUABALO 39
A. *Popolo* Dalam Adat Buton 39
1. Pengertian dan Sejarah Tradisi *Popolo* 39
2. Komponen dan Mekanisme Distribusi *Popolo* 40

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Kedudukan *Popolo* dalam Struktur Sosial Masyarakat Buton 42
B. Gambaran Umum Desa Sampuabalo 44
1. Letak Geografis dan Demografis 44
2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat 47
3. Kehidupan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat 50
C. Sejarah dan Perkembangan Tradisi *Popolo* di Desa Sampuabalo 53
1. Asal Usul Tradisi *Popolo* di Desa Sampuabalo 53
2. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama dalam Tradisi *Popolo* 55
D. Praktik Pengalokasian dan Pembagian Mahar *Popolo* 57
1. Proses Penentuan Nilai *Popolo* 57
2. Distribusi *Popolo* Kepada Para Pihak 60
E. Pemaknaan Masyarakat Terhadap Hak Kepemilikan Mahar 64
1. Pemaknaan Istri Terhadap Hak Mahar 64
2. Pemaknaan Suami dan Keluarga Terhadap Kedudukan *Popolo* 65
3. Pandangan Tokoh Adat, Ulama, dan Penghulu/KUA 66
BAB IV PRAKTIK DAN ALASAN PENYEBUTAN MAHAR POPOLO DALAM IJAB KABUL DI DESA SAMPUABALO 69
A. Alasan Masyarakat Desa Sampuabalo Masih Menyebutkan Seluruh Nilai *Popolo* dalam Lafal Ijab Kabul 69
B. Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Alasan Masyarakat Desa Sampuabalo Masih Menyebutkan *Popolo* Dalam Lafal Ijab Kabul 77
BAB V PENUTUP 81
A. Kesimpulan 81
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN-LAMPIRAN i
Lampiran 1. Halaman Terjemahan i
Lampiran 2. Biografi Tokoh iii
Lampiran 3. Instrumen Wawancara Penelitian vi
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian xiv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 5. Surat Bukti Telah Melakukan Wawancara.....xv
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara xvi
Lampiran 7. Curriculum Vitae xvii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan pemersatu antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebuah ibadah yang memiliki konsekuensi hukum, salah satunya adalah kewajiban pemberian mahar. Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian mahar dalam pernikahan merupakan salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada perempuan.[1] Pemberian mahar kepada calon istri bersifat wajib dan harus dilakukan atas dasar kerelaan serta ketulusan penuh dari pihak suami, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisâ' ayat 4:

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا[2]

Pada ayat ini juga disebutkan bahwa mahar merupakan hak mutlak milik istri, sehingga pihak mana pun dilarang mengambil atau menguasainya, kecuali atas dasar *keridhaan* dan izin dari istri yang bersangkutan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 disebutkan bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istri yang jumlah, bentuk, dan jenisnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.[3] Kemudian pada pasal 32 KHI disebutkan juga bahwa mahar

[1] H. Ahmad Sarwat, Lc, *Fiqih Nikah*, (Kampus Syariah, September 2009), hlm. 61.

[2] An-Nisâ' (4): 4.

[3] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30.

harus diberikan langsung kepada calon istri tanpa perantara dan menjadi hak pribadi milik istri.[4] Ketentuan hukum Islam menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, baik suami maupun keluarga, yang berhak mengintervensi atau membagi mahar tersebut tanpa kerelaan dari pihak istri.

Hukum Islam telah mengatur bagaimana seorang muslim harus berperilaku, baik itu hubungan sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Namun, dalam realitas sosiologis hukum Islam tidak bekerja dalam ruang hampa. Indonesia dengan keberagaman budaya yang sangat tinggi, yang mana hukum Islam akan senantiasa berinteraksi dengan hukum adat yang telah berakar di tengah masyarakat. Keberagaman ini melahirkan berbagai tradisi yang unik di setiap daerah, yang mencerminkan bagaimana nilai-nilai religius berpadu dengan kearifan lokal.

Fenomena ini terepresentasi secara jelas dalam masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara. Masyarakat Buton hingga saat ini masih memegang teguh nilai-nilai tradisi dalam setiap sendi kehidupan sosial, terutama dalam siklus hidup pernikahan. Salah satu tradisi dalam pernikahan masyarakat suku Buton yang masih berlaku sejak dulu hingga saat ini adalah praktik pemberian *popolo*. *popolo* merupakan pemberian adat yang wajib dipenuhi oleh calon suami sebagai representasi kehormatan dan stratifikasi sosial perempuan.[5] *Popolo* yang digunakan masyarakat Buton umumnya berwujud uang tunai untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] *Ibid.,* pasal 32.

[5] Razak, "Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Praktek Boka (Mahar) Perkawinan Di Masyarakat Buton," *skripsi* (2018), hlm. 48.

pembayaran mahar. Dalam praktik pernikahan adat Buton, pembayaran mahar menggunakan istilah *Boka*.[6] Nilai mahar (1 *Boka)* senilai dengan Rp60.000.- (enam puluh ribu rupiah).[7] Penyerahan atau pembayaran mahar dilakukan sebelum akad nikah oleh pihak laki-laki yang mengutus orang untuk menghantarkan *Popolo* ke rumah mempelai wanita.

Popolo dibagi menjadi beberapa bagian yang diterima oleh pihak calon mempelai wanita. Bagian-bagian tersebut antara lain *bakena kau* yang diterima oleh mempelai wanita, *kalempesi* yang diterima oleh orang yang hadir saat prosesi *tauraka*, *kapobiangi* yang diterima oleh ibu calon mempelai wanita sebagai jasa ibu yang telah membesarkan anak perempuannya, *Kalomboko* sebagai biaya kasur jika calon suami telah membeli kasur maka *kalomboko* ini akan dikembalikan, *katandui* yang diterima oleh perangkat adat, kemudian sisa *Popolo* yang akan diberikan kepada keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.[8] Dapat disimpulkan *Popolo* tidak semata-mata dipandang sebagai hak eksklusif seorang istri secara pribadi, melainkan merupakan warisan budaya yang bersifat kolektif dan menjadi milik bersama dalam ikatan komunitas adat.[9]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Lis Anjelina, "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)", s*kripsi*, 2019, hlm. 42.

[7] Rismayani, dkk., "Kajian Living Law Terhadap Mahar Bhoka Dalam pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton: Perspektif Hukum Islam", *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1, (Mei, 2025), hlm. 83.

[8] *Ibid.*

[9] Citra Dewi, dkk., "Penetapan Tradisi Popolo Dalam Perkawinan Suku Buton Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *BAMETI: Customary Law Review*, 2(2), hlm. 100.

Menariknya di Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, *Popolo* ini akan disebutkan dalam lafal ijab kabul saat akad nikah. Praktik ini menimbulkan persoalan serius dalam hal pengalokasian dan pembagian mahar. Apabila seluruh komponen *Popolo*, yang meliputi *Kalomboko*, *Kapobiangi*, *Bakena Kau*, *Kalempesi*, dan *Katandui*, disebutkan sebagai mahar dalam lafal ijab kabul, maka komponen-komponen tersebut perlu ditinjau berdasarkan ketentuan hukum Islam mengenai hak kepemilikan mahar oleh istri. Hal ini penting untuk mengetahui apakah seluruh nilai yang disebutkan dalam akad merupakan hak istri atau terdapat komponen tertentu yang secara adat diperuntukkan bagi pihak lain.

Meskipun disebutkan sebagai mahar, dalam kenyataannya distribusi *Popolo* tetap berjalan mengikuti ketentuan adat, di mana sebagian besar nilainya mengalir ke ibu, istri, kerabat, dan perangkat adat.[10] Inilah yang sesungguhnya menjadi inti persoalan, terjadi pergeseran fungsi mahar dari instrumen pemuliaan perempuan sebagaimana dikehendaki syariat, menjadi instrumen pembiayaan sosial dan adat yang beban terberat justru ditanggung oleh istri.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, muncul sebuah pertanyaan mendasar: mengapa sebagian masyarakat Desa Sampuabalo menyebutkan *Popolo* dalam lafal ijab kabul? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji mengingat secara adat Buton, *Popolo* dan mahar merupakan dua konsep yang memiliki karakteristik berbeda. *Popolo* merupakan bagian dari

[10] Wawancara tokoh adat, La Ode Ruwai, 19 April 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tradisi perkawinan adat masyarakat Buton yang dalam praktiknya dapat melibatkan kepentingan kolektif dan mekanisme pembagian berdasarkan ketentuan adat. Sementara itu, mahar dalam hukum Islam merupakan hak istri yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, perbedaan keduanya perlu dilihat dari segi kedudukan, tujuan, serta mekanisme pengelolaannya, terutama ketika nilai *Popolo* disebutkan sebagai mahar dalam ijab kabul.[11]

Meskipun secara konseptual *Popolo* dan mahar memiliki kedudukan yang berbeda, kenyataannya di tengah masyarakat Desa Sampuabalo terjadi pertautan antara keduanya dalam satu prosesi perkawinan. Akibatnya, keseluruhan nilai *Popolo*, termasuk bagian yang secara adat diperuntukkan bagi ibu, kerabat, dan perangkat adat, disebutkan sebagai mahar dalam ijab kabul. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan kepemilikan nilai *Popolo* tersebut, khususnya apabila keseluruhan nilai yang disebutkan dalam akad dipahami sebagai mahar yang merupakan hak istri menurut hukum Islam. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial yang berjalan dengan ketentuan normatif hukum Islam, sehingga mendesak untuk ditelusuri lebih lanjut akar penyebab terjadinya pencampuran tersebut, baik dari sisi pemahaman masyarakat, tekanan adat, maupun dinamika sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat.

Atas dasar itulah, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut praktik pemberian dan pembagian mahar *Popolo* pada masyarakat Desa Sampuabalo,

[11] Citra Dewi, dkk., "Penetapan Tradisi Popolo Dalam Perkawinan Suku Buton Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *BAMETI: Customary Law Review*, 2(2), hlm. 100.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton. Penelitian ini berfokus pada praktik penyebutan keseluruhan nilai *Popolo* sebagai mahar dalam ijab kabul serta alasan yang melatarbelakangi praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai kedudukan dan kepemilikan mahar *Popolo* di tengah pertemuan antara ketentuan adat dan prinsip kepemilikan mahar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam judul "**Praktik Kepemilikan Mahar Popolo Dalam Perspektif Sosiologis Pada Masyarakat Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan beberapa inti permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik pemberian dan pembagian mahar *Popolo* pada masyarakat di desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton?
2. Mengapa masyarakat Desa Sampuabalo menyebutkan *Popolo* dalam lafal ijab kabul?
3. Bagaimana analisis teori tindakan sosial Max Weber terhadap alasan masyarakat Desa Sampuabalo masih menyebutkan *Popolo* dalam lafal ijab kabul?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pemberian dan pembagian mahar *Popolo* pada masyarakat Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton.
 b. Untuk mengetahui dan memahami alasan masyarakat Desa Sampuabalo menyebutkan *Popolo* dalam lafal ijab kabul.
 c. Untuk menganalisis alasan masyarakat Desa Sampuabalo masih menyebutkan *Popolo* dalam lafal ijab kabul berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai interaksi antara hukum normatif (Islam) dengan realitas sosial, khususnya dalam hak-hak kebendaan perempuan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang hukum perkawinan, kearifan lokal masyarakat Buton, atau dialektika agama dan budaya di wilayah pesisir.

 b. Praktis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman dan edukasi mengenai kedudukan mahar dalam Islam, sehingga masyarakat dapat menjalankan adat tanpa mengabaikan hak-hak mutlak perempuan sebagaimana diatur dalam syariat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi para praktisi hukum adat dan penghulu di lapangan dalam merumuskan atau memediasi tata cara pengalokasian *Popolo* agar tetap selaras dengan prinsip keadilan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang praktik kepemilikan mahar *Popolo* pada masyarakat Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton dapat dikaji menggunakan pendapat para ahli[12] dan praktik mengenai tradisi dalam masyarakat.[13] Studi atau penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang

[12] Lis Anjelina, "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)", s*kripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

[13] Adam Muhsin, "Pengambilan Dan Penggunaan Mahar Oleh Orang Tua Mempelai Putri Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam, (Studi Analisis Atas Fenomena Di Desa Padurungan, Tanah Merah Bangkalan)", *tesis* Universitas Islam Malang, (2025); Aris Nur Qadar Ar Razak, Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara), *tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015); Rismayani, dkk., "Kajian Living Law Terhadap Mahar Bhoka Dalam Pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton: Perspektif Hukum Islam", *MAQASID: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), hlm. 79-97, (2025); Citra Dewi, dkk., "Penetapan Tradisi Boka Dalam Perkawinan Suku Buton Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *BAMETI: Customary Law Review*, 2(2), hlm. 93-102, (2024); La Aliman Aririn Sampulawa, dkk., "Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(4), hlm. 19-30, (2022); Habi Astum, "Dinamika Fungsi Bhoka Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna di Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara Tahun 1905-1960 M", *skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021); Nurhasanah, "Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)", *skripsi* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2018); Khairah Zul Fitrah dan Darussalam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara", *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*,

praktik kepemilikan mahar *Popolo* di Desa Sampuabalo, di mana praktik ini dinilai telah menggeser nilai syariat Islam mengenai mahar yang seharusnya milik perempuan menjadi milik kolektif.

Berbagai studi atau kajian mengenai praktik mahar telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya seperti pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua di Desa Padurungan, Tanah Merah Bangkalan,[14] kepemilikan mahar cincin emas pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu,[15] praktik mahar dalam perkawinan adat Muna,[16] tradisi *Boka* pada masyarakat desa Waepandan Suku Buton,[17] dan kajian *living law* mengenai *Boka*.[18]

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap judul yang diangkat sebagai

1(1), hlm. 50-62, 2019; Muhammad Alifuddin, dkk., "Mahar dan Bhoka (Dialektika Agama Dan Adat Pada Masyarakat Muna Di Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam)", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 19(2), hlm. 353-373, (2020).

[14] Adam Muhsin, "Pengambilan Dan Penggunaan Mahar Oleh Orang Tua Mempelai Putri Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam, (Studi Analisis Atas Fenomena Di Desa Padurungan, Tanah Merah Bangkalan)", *tesis* Universitas Islam Malang, (2025).

[15] Nurhasanah, "Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)", *skripsi* IAIN Bengkulu, (2018).

[16] Aris Nur Qadar Ar Razak, Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara), *tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

[17] La Aliman Aririn Sampulawa, dkk., "Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, vol. 4 (4), hlm. 19-30, (2022).

[18] Rismayani, dkk., "Kajian Living Law Terhadap Mahar Bhoka Dalam Pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton: Perspektif Hukum Islam", *MAQASID: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), hlm. 79-97, (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

skripsi sehingga dijadikan sebagai bahan kajian untuk mendukung proses penyusunan. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang dimaksud.

Pertama, penelitian Adam Muhsin membahas mengenai pengambilan dan penggunaan mahar oleh orang tua mempelai perempuan di Desa Padurungan, Tanah Merah Bangkalan.[19] Diketahui bahwa mahar dalam Islam merupakan bentuk pemuliaan seorang perempuan dan menjadi hak milik perempuan tersebut. Berbeda dengan zaman *Jahiliah*, di mana mahar akan diambil oleh orang tua dan dimilikinya sebagai tanda balas jasa karena telah merawat sang anak. Serupa dengan hal tersebut, di Desa Padurungan terdapat tradisi mahar akan diambil oleh orang tua dan tidak boleh dipakai oleh perempuan jika mahar tersebut berbentuk uang. Tradisi ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, jadi walaupun tradisi ini tidak sesuai dengan hukum Islam masyarakat akan tetap melaksanakannya. Sebagian mempelai perempuan di daerah tersebut hanya bisa pasrah saat maharnya diambil oleh orang tua, mereka tidak berani melawan dan merasa sungkan untuk mempertahankan maharnya, walaupun mereka tahu bahwa mahar tersebut merupakan hak miliknya.

Pada penelitian Adam Muhsin, penulis menemukan hasil penelitian bahwa tradisi ini hanya didasari keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk jika mahar berupa uang dipakai oleh

[19] Adam Muhsin, "Pengambilan Dan Penggunaan Mahar Oleh Orang Tua Mempelai Putri Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam, (Studi Analisis Atas Fenomena Di Desa Padurungan, Tanah Merah Bangkalan)", *tesis* Universitas Islam Malang, (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mempelai perempuan. Tujuan utama tradisi ini hanyalah sebagai upaya orang tua untuk menghindari hal-hal yang buruk yang akan terjadi dikemudian hari, bukan untuk memperkaya diri atau mengambil hak anak sebagai balas jasa orang tua seperti yang dilakukan orang-orang di zaman *Jahiliah*. Menurut hukum Islam tradisi ini termasuk dalam pembahasan mengambil harta milik orang lain yang hukumnya di*tafṣīl*. Tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *al-'ādah al-muḥakkamah*, karena bertentangan dengan nas Al-Qur'an, tidak ada dalil yang mendukungnya bahkan tendensinya adalah mitos dan tidak semua mempelai perempuan ikhlas melakukannya.

Kedua, penelitian Nurhasanah membahas mengenai kepemilikan mahar cincin emas dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.[20] Di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu terdapat salah satu kebiasaan dalam proses pernikahan yaitu prosesi tukar cincin. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mahar cincin emas yang dibagi dua. Sedangkan mempelai laki-laki menyebutkan cincin emas tersebut dalam lafal ijab kabul dengan pembayaran tunai. Hal ini menandakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami benar tentang konsep mahar. Penghulu selalu melarang kejadian seperti ini, tetapi tidak jarang mereka mendapatkan hinaan dari keluarga yang melakukan tradisi ini.

Pada penelitian Nurhasanah, penulis menemukan hasil penelitian bahwa tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung terkait kepemilikan

[20] Nurhasanah, "Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)", *skripsi* IAIN Bengkulu, (2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mahar cincin emas ini terbagi menjadi dua, cincin yang diberikan kepada istri menjadi milik istri dan yang diberikan kepada suami menjadi milik suami. Kepemilikan mahar cincin emas untuk istri sudah sesuai dengan hukum Islam, sedangkan kepemilikan mahar cincin emas untuk suami yang mayoritas istrinya tidak rela maka hukumnya haram.

Ketiga, penelitian Aliman Aririn, dkk., membahas mengenai salah satu tradisi suku Buton dalam melaksanakan pernikahan di Desa Waepandan yang masih melekat hingga saat ini, yaitu tradisi *Boka*.[21] Tradisi *Boka* merupakan pemberian yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Besaran yang diberikan berdasarkan strata nasab dan tambahan sebagai bentuk pengorbanan mempelai laki-laki. Masyarakat Desa Waepandan begitu fanatik dengan tradisi ini hingga menjadikannya sebagai suatu kewajiban yang ada dalam sebuah pernikahan di desa tersebut. Kewajibannya menyamai kewajiban mahar yang ditentukan oleh agama kepada laki-laki untuk diberikan kepada calon istrinya. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan batal dan akan terjadi *pahalata* (kualat) yang akan melanda rumah tangga pasangan tersebut hingga anak keturunannya jika melaksanakan pernikahan tanpa memenuhi tuntutan adat tersebut.

Pada penelitian Aliman Aririn dkk., penulis menemukan hasil penelitian bahwa tradisi *Boka* bukan untuk menggantikan peran mahar yang ditetapkan oleh agama, melainkan untuk memperkuat kesakralan tali pernikahan pada

[21] La Aliman Aririn Sampulawa, dkk., "Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(4), hlm. 19-30, (2022).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat Desa Waepandan Suku Buton. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga nasab keturunan dan melindungi martabat wanita, tidak untuk memberatkan pihak laki-laki karena *Boka* ini bisa dibayarkan berupa barang yang bermanfaat. Keberadaan tradisi ini tidak bertentangan dengan aturan agama karena bisa diposisikan sebagai mahar musammā yang telah ditetapkan jumlahnya. Begitu pun dalam hukum positif karena telah mendapat perhatian khusus oleh pemerintah daerah dengan diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan tradisi *Boka* pada masyarakat suku Buton.

Keempat, penelitian Rismayani dkk., membahas mengenai kajian *living law* terhadap mahar *Boka* dalam pernikahan beda strata suku Buton di Kota Baubau serta keselarasannya dengan *'urf* dalam Islam.[22] Keberadaan mahar Boka bagi masyarakat suku Buton merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak boleh ditawar-tawar. Sama halnya dengan hukum adat, peraturan terkait mahar *Boka* juga bersifat mengikat dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat suku Buton termasuk pula di dalamnya ketentuan yang terkait dengan pernikahan beda strata sosial pada masyarakat suku Buton.

Pada penelitian Rismayani dkk., penulis menemukan hasil penelitian bahwa mahar *Boka* dalam tradisi pernikahan masyarakat Suku Buton dapat dikategorikan sebagai bentuk *living law*. Sebagai *living law, Boka* merupakan hukum yang lahir dari masyarakat kemudian hidup dan dipraktikkan secara turun temurun oleh masyarakat adat Buton. Aturan mengenai *Boka*, termasuk

[22] Rismayani, dkk., "Kajian Living Law Terhadap Mahar Bhoka Dalam Pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton: Perspektif Hukum Islam", *MAQASID: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), hlm. 79-97, (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

proses penentuannya melalui *tiliki* (penelusuran garis keturunan), diakui dan dijalankan oleh masyarakat secara konsisten, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara sosial, meskipun tidak diatur dalam hukum negara. Mahar adat *Boka* pernikahan beda strata sosial juga selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman, hal tersebut dapat dilihat dari nilai tukar yang selalu diperbarui oleh lembaga adat yang melibatkan institusi pemerintahan untuk menyesuaikan dengan harga pokok makanan serta nominal tertentu hingga cukup berdasarkan kesepakatan saja. Hal ini tentu sejalan dengan konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut tumbuh bersama masyarakat itu sendiri.

Empat karya tersebut telah menunjukkan tradisi praktik kepemilikan mahar dan tradisi *Boka* Suku Buton. Tidak jauh berbeda dengan empat karya penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji tentang tradisi praktik kepemilikan mahar *Popolo* pada masyarakat di Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton.

Dari kedua karya tersebut, penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan dengan penelitian Nurhasanah yang berjudul "Kepemilikan Mahar Cincin Emas dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu)". Keterkaitan tersebut terletak pada pembahasan mengenai kepemilikan mahar dalam praktik perkawinan adat. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu praktik pemberian dan pembagian mahar *Popolo* pada masyarakat Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

alasan masyarakat menyebutkan *Popolo* dalam lafal ijab kabul yang dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yang relevan untuk menganalisis praktik pemberian dan pembagian mahar *Popolo* pada masyarakat Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton. Teori ini digunakan untuk memahami alasan dan makna subjektif yang mendasari tindakan masyarakat dalam menjalankan tradisi *Popolo*, khususnya berkaitan dengan praktik penyebutan *Popolo* dalam lafal ijab kabul. Melalui teori ini, tindakan masyarakat dapat dianalisis berdasarkan orientasi dan motif yang melatarbelakanginya, sehingga praktik tersebut tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan adat, tetapi juga sebagai tindakan sosial yang memiliki makna bagi masyarakat yang menjalankannya.

Max Weber berpandangan bahwa individu adalah aktor kreatif dalam masyarakat di mana realitas sosial tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis atau sekedar hasil paksaan dari fakta sosial.[23] Menurutnya, tindakan manusia tidak sepenuhnya didikte oleh norma, kebiasaan, atau nilai-nilai eksternal. Kendati demikian, Weber tetap mengakui eksistensi struktur dan pranata sosial

[23] Prof. I. B. Wirawan, "Teori-teori Sosial Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial)", (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), hlm. 98.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebagai elemen yang saling berkelindan dalam membentuk pola tindakan sosial individu.[24]

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti subjektif ke dalam empat tipe:

Pertama, *Zweckrationalitat* (rasionalitas instrumental), yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. *Kedua*, *Wetrationalitat (*berorientasi nilai), yaitu tindakan yang didasari oleh keyakinan pada nilai-nilai tertentu (seperti etika, agama, estetika, atau kewajiban moral) tanpa memedulikan apakah tujuan akhirnya berhasil secara material. Seperti halnya masyarakat Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton melakukan praktik tersebut karena menganggap mahar *Popolo* adalah nilai luhur adat Buton yang harus dijaga demi kehormatan keluarga, meskipun secara ekonomi mungkin tidak rasional bagi si istri.

Ketiga, tindakan tradisional ialah tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan tanpa perencanaan, tanpa refleksi yang sadar. Seperti halnya masyarakat Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton melakukan tradisi ini karena kebiasaan yang dilakukan turun temurun tanpa mempertanyakan lagi aspek hukumnya.

Keempat, tindakan afektif, yaitu tindakan yang dilakukan dan didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Dilihat dari sudut pandang istri, akan ada perasaan sungkan atau takut dianggap

[24] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak berbakti kepada orang tua atau adat jika istri bersikeras menguasai maharnya sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan sistematis yang dimulai dari identifikasi masalah dan penyusunan hipotesis berdasarkan landasan teori serta studi terdahulu. Proses ini melibatkan pengolahan dan analisis data guna menghasilkan kesimpulan yang valid sebagai jawaban atas permasalahan studi tersebut.[25] Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi lapangan atau *field research,* yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap lembaga masyarakat, atau suatu gejala tertentu mengenai suatu permasalahan yang terjadi, dengan datanya diambil secara langsung dari orang yang diteliti.[26] Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Syafrida Hafni Sahir, "*Metode Penelitian*", cet. ke-1 (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1

[26] Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rinieka Cipta, 2014), hlm. 115.

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.[27] Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton untuk mengamati dan mencari data mengenai praktik kepemilikan mahar popolo.

2. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai praktik kepemilikan mahar popolo, kemudian dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum Islam untuk menarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan perspektif Sosiologis sebagai bentuk pendekatan. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena dengan melihat hubungan antara individu dan masyarakat, pola interaksi sosial, nilai-nilai, norma, serta kebiasaan yang memengaruhi perilaku masyarakat. Pendekatan ini berupaya menjelaskan bagaimana tindakan individu terbentuk dalam lingkungan sosial dan bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap tindakan tersebut. [28]

4. Sumber Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP., "*Metodologi Penelitian*", (Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2021), hlm. 27.

[28] Soerjono Soekanto, "*Sosiologi: Suatu Pengantar*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Sumber data adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.[29] Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.[30] Pada penelitian ini sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data dicari untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang praktik dan makna tradisi popolo di Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.[31] Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku hukum Islam, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dokumen di KUA Kecamatan Siontapina, artikel jurnal terkait mahar popolo dan skripsi terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A., "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

[30] Dikutip oleh Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Barjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71

[31] *Ibid.*

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan pebeliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.[32] Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan informan guna memperoleh informasi mendalam yang relevan dengan fokus penelitian.[33] Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan penghulu, tokoh adat, serta pasangan suami istri di Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pemberian dan pembagian mahar *Popolo* serta menggali alasan yang melatarbelakangi praktik kepemilikan mahar tersebut. Informasi yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk memahami motif dan makna tindakan masyarakat dalam menjalankan tradisi *Popolo*, khususnya terkait penyebutan *Popolo* dalam lafal ijab kabul.

b. Observasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A., "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

[33] *Ibid, hlm. 68.*

Observasi adalah peninjauan dan perekaman data terhadap fenomena penelitian untuk kebutuhan data primer.[34] Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap prosesi perkawinan dan interaksi masyarakat yang berkaitan dengan penyerahan serta pembagian mahar *Popolo* di Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton. Pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pelaksanaan tradisi *Popolo*, keterlibatan pihak-pihak yang terkait, serta pola interaksi sosial yang terbentuk dalam proses penyerahan dan pembagian tersebut..

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode penghimpunan data yang dilakukan dengan mengkaji berbagai instrumen tertulis, termasuk literatur ilmiah, laporan resmi, serta dokumen pendukung lainnya yang memuat informasi relevan bagi kebutuhan analisis penelitian.[35]

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] *Ibid,* hlm. 90.

[35] *Ibid,* hlm. 114.

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[36]

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode berpikir induktif, yaitu proses penalaran yang berangkat dari fakta-fakta khusus yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, data mengenai praktik pemberian dan pembagian mahar *Popolo* serta alasan masyarakat Desa Sampuabalo menyebutkan *Popolo* dalam lafal ijab kabul akan dianalisis untuk menemukan pola dan makna tindakan sosial masyarakat. Metode ini dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut:

a. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan proses penyederhanaan yang dilakukan dengan merangkum serta menyeleksi informasi substansial agar tetap relevan dengan fokus penelitian. Melalui proses abstraksi ini, peneliti dapat memilah data yang krusial dari sekumpulan informasi yang luas, sehingga mempermudah proses penarikan kesimpulan tanpa menghilangkan inti pembahasan.[37]

b. Penyajian Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] Prof. Dr. Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*", (Bandung: ALFABETA CV, Oktober 2013), hlm. 244.

[37] Syafrida Hafni Sahir, "*Metode Penelitian*", cet. ke-1 (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 47

Penyajian data merupakan proses pengorganisasian informasi secara sistematis untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan. Mengingat data penelitian kualitatif umumnya bersifat naratif dan kompleks, tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi tersebut ke dalam struktur yang lebih jelas tanpa mengubah esensi atau substansi data aslinya.[38]

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini dilakukan dengan mengonfrontasi pernyataan dari subjek penelitian terhadap konsep-konsep teoritis yang digunakan, guna memastikan adanya keselarasan antara realitas lapangan dengan kerangka dasar penelitian.[39]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai arah struktur penyusunan skripsi, sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut;

BAB 1 pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan pentingnya alasan penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian yang dilakukan, tujuan dan kegunaan penelitian merupakan maksud dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka yang berisikan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Kerangka teori yaitu alat analisis yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] *Ibid,* hlm. 48

[39] *Ibid.*

digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian. Metode penelitian sebagai cara melakukan penelitian. Bagian terakhir memuat sistematika pembahasan yang menjelaskan secara ringkas alur penulisan skripsi, mulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai susunan dan isi setiap bab sehingga pembaca dapat memahami alur pembahasan penelitian secara sistematis dan terarah. Urgensi dari bab ini adalah sebagai fondasi utama mengapa penelitian ini dilakukan, fokus masalah yang dikaji dan arah penelitian secara keseluruhan.

BAB II, pada bab kedua ini merupakan landasan teoretis dan konseptual yang membahas gambaran umum mengenai mahar dalam Islam, meliputi pengertian dan dasar hukum mahar, syarat dan macam-macam mahar, serta pandangan hukum Islam terhadap mahar *Popolo*. Bab ini juga menguraikan teori tindakan sosial Max Weber yang digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami alasan dan motif masyarakat dalam menjalankan praktik pemberian dan pembagian mahar *Popolo*, khususnya terkait penyebutan *Popolo* dalam lafal ijab kabul. Urgensi dari bab ini adalah memberikan dasar teoritis untuk menganalisis data dalam penyusunan skripsi, serta untuk memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian yang diambil.

BAB III, pada bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian. Menjelaskan kondisi geografis, sosial dan keagamaan masyarakat Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton. Selain itu, bab ini juga menguraikan sejarah tradisi *Popolo* suku Buton, serta peran tokoh adat, agama, dan masyarakat di desa tersebut dalam mempertahankan tradisi *Popolo*. Urgensi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dari bab ini yaitu menyajikan konteks sosial budaya yang diperlukan untuk memahami mengapa tradisi ini masih bertahan. Karena tradisi tidak dipahami tanpa mengetahui lingkungan yang melahirkannya.

BAB IV analisis data dan pembahasan, pada bab ini membahas hasil penelitian lapangan terkait tradisi *Popolo* di Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, serta menganalisis dengan perspektif Sosiologis. Bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian, dengan penjelasan yang spesifik dari hasil temuan pada bab sebelumnya yang telah dibahas secara umum.

BAB V penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada berbagai pihak, baik akademisi, lembaga agama, tokoh agama, dan masyarakat secara umum. Pada bagian akhir dari skripsi di lampirkan beberapa lampiran sebagai pelengkap dari skripsi. Pada bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian dan implikasinya dari penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pemberian dan pembagian mahar *Popolo* serta alasan masyarakat menyebutkan seluruh nilai *Popolo* dalam lafal ijab kabul di Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Praktik pemberian dan pembagian *Popolo* di Desa Sampuabalo dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Penentuan besaran *Popolo* dilakukan melalui musyawarah kedua belah pihak keluarga sebelum akad nikah berlangsung. Dalam pelaksanaannya, seluruh nilai *Popolo* yang telah disepakati disebutkan sebagai mahar dalam lafal ijab kabul, meskipun pada kenyataannya nilai tersebut didistribusikan kepada beberapa pihak sesuai ketentuan adat. Penyerahan *Popolo* dilaksanakan melalui prosesi *tauraka* dengan perantara *tolowea* dari pihak laki-laki dan *katalusi* dari pihak perempuan. Distribusinya meliputi bagian untuk keluarga pihak ibu dan ayah, *kalempesi*, serta komponen lain yang memiliki peruntukan tersendiri, seperti *pobiangi*, *bakena kau*, *katandui*, dan *kalamboko*. Praktik ini memperlihatkan bahwa *Popolo* tidak hanya berfungsi sebagai pemberian dalam perkawinan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat setempat. Namun, penyebutan keseluruhan nilai *Popolo* sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mahar dalam akad tidak diikuti dengan penerimaan seluruh nilai tersebut oleh istri karena adanya pembagian berdasarkan ketentuan adat.

2. Alasan masyarakat Desa Sampuabalo masih menyebutkan seluruh nilai *Popolo* dalam lafal ijab kabul berkaitan dengan keberlanjutan tradisi leluhur, kepatuhan terhadap arahan tokoh adat, pemaknaan *Popolo* sebagai simbol kehormatan dan status sosial keluarga, serta kuatnya norma adat dalam mengatur pelaksanaan perkawinan. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, praktik tersebut terutama dapat dipahami sebagai tindakan tradisional karena dilakukan dengan mengikuti kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, praktik tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan rasional yang berorientasi nilai ketika masyarakat mempertahankan *Popolo* karena meyakini pentingnya kehormatan, kedudukan sosial, dan identitas adat. Keberlangsungan praktik ini juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara *Popolo* sebagai kewajiban adat dan mahar sebagai hak istri menurut hukum Islam. Meskipun tokoh agama dan pihak KUA telah memberikan penjelasan mengenai perbedaan keduanya, masyarakat masih mempertahankan penyebutan seluruh nilai *Popolo* karena telah menerimanya sebagai bagian dari tata perkawinan adat. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi *Popolo* menunjukkan adanya pertemuan antara norma adat, pemahaman keagamaan, dan nilai sosial yang membentuk perilaku masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat Desa Sampuabalo. Masyarakat diharapkan tetap melestarikan tradisi *Popolo* sebagai bagian dari warisan budaya, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan mahar dalam hukum Islam. Pelestarian adat perlu disertai pemahaman yang jelas mengenai hak istri atas mahar yang disebutkan dalam akad, sehingga pembagian berdasarkan ketentuan adat dapat dilakukan dengan memperhatikan persetujuan istri dan ketentuan hukum Islam.
2. Bagi tokoh adat. Tokoh adat diharapkan dapat terus menjaga keberlangsungan tradisi *Popolo* sekaligus membuka ruang musyawarah dan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat. Penjelasan mengenai komponen, nilai, serta pihak yang berhak menerima setiap bagian *Popolo* perlu disampaikan secara jelas kepada kedua keluarga dan calon mempelai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak kepemilikan mahar.
3. Bagi tokoh agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). Tokoh agama dan KUA diharapkan terus memberikan edukasi mengenai kedudukan mahar dalam hukum Islam, khususnya mengenai hak kepemilikan mahar oleh istri. Edukasi tersebut perlu dilakukan melalui pendekatan dialogis dan melibatkan tokoh adat agar masyarakat dapat memahami

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hubungan antara pelaksanaan tradisi *Popolo* dan ketentuan hukum Islam tanpa mengabaikan nilai budaya yang masih dijunjung tinggi.

4. Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk mengkaji hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Buton. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian mengenai perubahan pemaknaan *Popolo* antar generasi, kedudukan persetujuan istri dalam distribusi *Popolo*, serta kemungkinan penyesuaian tradisi tersebut dalam menghadapi perkembangan sosial dan pemahaman hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Nur Ilmu, 2017.

Fikih/Usul Fikih/ Hukum

Anjelina, L., "Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Ar Razak. N. Q. A., "Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)", *tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Astum, Habi., "Dinamika Fungsi Bhoka Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Muna Di Kerajaan Muna, Sulawesi Tenggara Tahun 1905-1960 M", *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Faizal, L., *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu Dan Teori)*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Ghozali, A. R., *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Halking, "Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Kajian tentang Hubungan Timbal Balik antara Ajaran Islam dan Tradisi Lokal)," *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

Hamid, H. Zahri., *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Mukhtar, K., *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhsin, A., "Pengambilan Dan Penggunaan Mahar Oleh Orang Tua Mempelai Putri Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Analisis Atas Fenomena Di Desa Padurungan, Tanah Merah Bangkalan)", *tesis* Universitas Islam Malang, 2025.

Nurdin, Zurifah dan Agusten, *Hukum Keluarga Islam 1*, Cirebon: CV. ELSI PRO, Oktober 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nurhasanah, Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.

Rachmadani, F., " Mengungkap Praktik Akuntansi Dalam Penetapan Nilai Mahar *(Boka)* Pada Pernikahan Adat Buton Di Kota Baubau," *Tesis,* Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

Razak. "Pengaruh Stratifikasi Sosial Terhadap Praktek Boka (Mahar) Perkawinan Di Masyarakat Buton," *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Sarwat, H. A., *Seri Fikih Islam Kitab Nikah,* Kampus Syariah, 2009.

Syarifuddin, A., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, M.A. dan Sahrani, S., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tihami, M.A., *Fikih Munakahat "Kajian Fikih Lengkap"*, cet II, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Yolanda, A., Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan), *Skripsi*, (2023).

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Jurnal

Alifuddin, M., dkk., "Mahar Dan Boka (Dialektika Agama Dan Adat Pada Masyarakat Muna Di Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 19, No. 2, 2020.

Aririn Sampolawa, L. A., dkk., "Tradisi Boka Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Waepandan Suku Buton Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Hikmatina: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 4, 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Arupalaka, Laode, dkk., "Konflik Antar Kelas Masyarakat Buton Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton", *Jurnal Penelitian Budaya*, vol. 6 (2), Oktober 2021.

Dewi, C., dkk., "Penetapan Tradisi Boka Dalam Perkawinan Suku Buton Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *BAMETI: Customary Law Review*, Vol. 2, No. 2, Desember 2024.

Fitrah, K. Z. dan Darussalam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Kuantitas Boka Adat Perkawinan Suku Muna Di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Peovinsi Sulawesi Tenggara", *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, No. 1, 2019.

Kafi, Abd. Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam, *Jurnal Paramurobi*, vol. 3 (1), 2020

Malik, Rif'atul K., "Konsep Sufistik 'Martabat Tujuh' sebagai Model Islamisasi Masyarakat Buton", *Esoterik: Jurnal Akhlak Tasawuf*, Vol. 5 (2), 2019.

Melamba, B. dan Hafsah, Wa Ode Siti, "Ijtihad Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin Ibnu Badaruddin al-Buthuni (1824-1851): Akulturasi Islam dengan Budaya di Kesultanan Buton", *El Harakah*, Vol. 16 (1), tahun 2014.

Munafi, La Ode Abdul, "Ragam Praktik Upacara Dalam Tradisi Masyarakat Buton", *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia,* vol. 8 (1), 2022.

Rismayani, dkk., "Kajian Living Law Terhadap Mahar Bhoka Dalam pernikahan Beda Strata Sosial Suku Buton: Perspektif Hukum Islam", *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Mei 2025.

Saddam, "Tradisi Uang Boka di Suku Wolio Buton dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law,* vol. 5 (1), (2024).

Santi, dkk., "Penyebab Perbedaan Jumlah Mahar dalam Kawin Pinang (Pika Bheka-Bheka) pada Masyarakat Etnis Cia Cia (Studi di Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara)", *SELAMI IPS*, Vol. 12 (2), Juni 2019.

Setiyowati, R., "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni 2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Slamet, Agus, dkk., "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Kuliah Kerja Amaliah (KKA) di Desa Sampuabalo Kabupaten Buton", *Room of Civil Society Devilopment*, vol. 3 (2), 2024

Sulaiman, Nani K., "Komunikasi Antarbudaya dalam Tradisi Perkawinan Adat Buton di Balikpapan," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5 No. 6

Lain-lain

Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rinieka Cipta, 2014.

Abubakar, R., *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Dokumen Profil Desa Sampuabalo, Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton

Identitas Unhas, "Upaya Memberantas Stratifikasi Sosial Suku Laporo," (29 Januari 2020).

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Barjarmasin: Antasari Press, 2011.

Sahir, S. H., *Metode Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021

Syahza, A., *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA CV, Oktober 2013.

Tahara, T., "Reproduksi Stereotipe dan Resistensi Orang Katobengke dalam Struktur Masyarakat Buton," *Disertasi Universitas Indonesia*, (2010).

Wirawan, I. B., *Teori-teori Sosial Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial)*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA